



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 96 /B.XI/HK/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN DAN PELAPORAN
PROGRAM/KEGIATAN SERTA PENATAUSAHAAN ASET DAERAH
BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2014 agar dalam penerapannya lebih optimal sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah perlu dilakukan pengelolaan Aset Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Tim Penyusunan dan Pelaporan Program/Kegiatan Serta Penatausahaan Aset Daerah Biro Organisasi Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PELAPPRAN PROGRAM/KEGIATAN SERTA PENATAUSAHAAN ASET DAERAH BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.**

KESATU : Membentuk Tim Pembentukan Tim Penyusunan dan Pelaporan Program/Kegiatan Serta Penatausahaan Aset Daerah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan data dan bahan Penyusunan dan Pelaporan Program/Kegiatan serta Penatausahaan Aset Daerah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- b. menyusun program/kegiatan administrasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- c. membuat dan menyusun hasil laporan secara tertulis kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Kegiatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.39.03.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17-2-2014

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN ZP

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/96 /B.IX/HK/2014
 TANGGAL : 17 february 2014

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENYUSUNAN DAN PELAPORAN PROGRAM/KEGIATAN ADMINISTRASI
BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG 2014

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp).	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Pembina	300.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai Bulan Januari sampai dengan Desember 2014 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2014 pada kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Program/Kegiatan serta Penatausahaan Aset Daerah Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.1 1.39.03.
2.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Penanggung Jawab	275.000,-	
3.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Ketua	250.000,-	
4.	Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Wakil Ketua	225.000,-	
5.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Sekretaris	200.000,-	
6.	Kepala Bagian Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
7.	Kepala Bagian Pendayagunaan Kinerja Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
8.	Kasubbag Perangkat Daerah Provinsi Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
9.	Kasubbag Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
10.	Kasubbag Pelaporan Kinerja Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
11.	Kasubbag Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
12.	Dra. Isti Purwaningsih (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	

1	2	3	4	5
13.	Lady Puspita,SE. (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
14.	Zulfiqri Umro, S.Sos, M.Si (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
15.	Rani Aris Prianti, S.Sos (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
16.	Helma Dry Hastuti (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
17.	Ika Mutia Prasetyawati (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
18.	Ependi (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
17.	Ruslan (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
19.	Doni Rinaldi (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN ZP